

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaraan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KUTE SETIAP KUTE DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
9. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
10. Pengulu adalah pemimpin Pemerintah Kute.
11. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.
12. Peraturan Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute.
14. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Kute
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan kute.

16. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disebut PKPKK adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Kute.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disebut PTPKK adalah Sekretaris Kute/Perangkat Kute yang ditunjuk oleh Pengulu untuk melaksanakan Keuangan Kute.
18. Bendahara adalah Perangkat Kute yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Kute dalam rangka pelaksanaan APBKute.
19. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kute (RKPKute) adalah hasil musyawarah masyarakat Kute tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJMKute adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disebut APBKute adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kute.
22. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
24. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
25. Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Kute adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kute.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disingkat dengan PTPKK adalah unsur Kute yang membantu Pengulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kute.
27. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat dengan Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
28. Dusun adalah bagian wilayah Kute yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
29. Kepala Dusun yang selanjutnya disingkat Kadus adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai pembantu Pengulu di wilayah kerjanya.
30. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kute yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kute.
31. Rekening Kas Umum Kute adalah rekening tempat menyimpang uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang telah ditetapkan.

32. Penerimaan Kute adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kute yang masuk ke APBKute melalui rekeningkas Kute.
33. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas Kute.
34. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
35. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari kekayaan asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Tanah Kute adalah tanah yang asal usulnya dari Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang pemanfaatannya untuk kas Kute.

BAB II
DANA KUTE

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya Dana Kute adalah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kute, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Tujuan diberikannya Dana Kute adalah:
   a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kute dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
   b. Meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat kute dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan kute;
   c. Meningkatkan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Kute, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
   d. Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kute;
   e. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat;
   f. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kute dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kute;
   g. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing;
   h. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
   i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua
Sumber Dan Penetapan Besaran Dana Kute

Pasal 3

(1) Dana Kute bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Besaran Dana Kute yang dialokasikan untuk setiap Kute ditetapkan dengan mempertimbangkan, jumlah penduduk kute, angka kemiskinan kute, luas wilayah kute dan tingkat kesulitan geografis kute.

(3) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis pada ayat 2 dihitung dengan bobot sebagai berikut:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Kute;

b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Kute;

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Kute; dan

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Kute.

(4) Sumber dana kute dan kute penerima sumber dana sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rumus Perhitungan Dana Kute

Pasal 4

(1) Besaran Dana Kute yang dialokasikan untuk setiap Kute dihitung dengan cara:

Dana Kute setiap Kute = (Dana Kute kabupaten/kota – Alokasi Dasar) x (25% x rasio jumlah penduduk setiap Kute terhadap total penduduk Kute kabupaten/kota yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Kute setiap terhadap total penduduk miskin Kute kabupaten/kota yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Kute setiap terhadap luas wilayah Kute kabupaten/kota yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Kute terhadap total IKG Kute kabupaten/kota yang bersangkutan)].

(2) Dalam hal hasil penghitungan besaran Dana Kute yang diterima oleh setiap kute terdapat angka pecahan rupiah maka dilakukan pembulatan pada ribuan.

(3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(4) Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Kute baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Kute, pengalokasian Dana Kute dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Kute tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau

b. pada tahun kedua setelah penetapan Kute apabila Kutetersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III
Alokasi Dana Kute (ADK)

Bagian Kesatu
Sumber dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kute

Pasal 5

Alokasi Dana Kute (ADK) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan Alokasi Dana Kute (ADK)

Pasal 6

(1) Rumus perhitungan ADK Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:

Pagu ADK = 10% x (Dana Perimbangan - DAK)

Keterangan :

Pagu ADK	=	Pagu Alokasi Dana Kute (ADK) Kabupaten;
SilTap	=	Total Penghasilan Tetap se Kabupaten;
JP	=	persentase jumlah penduduk Kute yang bersangkutan terhadap total penduduk Kute di kabupaten/kota yang bersangkutan;
LW	=	persentase luas wilayah Kute yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Kute di kabupaten;
RTPK	=	persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di Kute terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di kabupaten.

Pasal 7

(1) Penghasilan tetap Pengulu dan perangkat Kute dianggarkan dalam APBKute yang bersumber dari ADK.
(2) Dana ADK untuk penghasilan tetap (SilTap) Pengulu dan Perangkat Kute berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN DANA KUTE DAN ALOKASI DANA KUTE (ADK)

Pasal 8

(1) Dana Kute dan Alokasi Dana Kute (ADK) disalurkan oleh kabupaten kepada Kute.
(2) Penyaluran dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Kute (RKUK).
(3) Pemerintah Kute membuka Rekening Kute pada Bank Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengulu Kute dan mengirimkan Nomor Rekening Kute tersebut kepada Bupati Aceh Tenggara cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.
(4) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh

Tenggara menyalurkan dana transfer langsung ke Rekening Kas Umum Kute (RKUK) melalui Bank yang ditunjuk pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 9

(1) Penyaluran dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
   a. tahap I (pertama) pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
   b. tahap II (kedua) pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
   c. tahap III (ketiga) pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

(2) Penyaluran dana kute setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Penyaluran dana kute dari RKUD ke RKUK untuk tahap I (pertama) dilakukan setelah Pengulu menyampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut:
   a. Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute); dan
   b. Qanun Kute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu mengajukan permintaan pencairan dana tahap I (pertama) dengan melampirkan:
   a. Surat Permintaan Pencairan Dana Kute dari Pengulu kute kepada Bupati Aceh Tenggara melalui BPM Kabupaten Aceh Tenggara;
   b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani oleh Pengulu kute, menyetujui BPK dan Mengetahui Camat, *bermaterai;*
   c. Surat Fakta Integritas antara Pengulu Kute dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kute (PTPKK, yaitu Sekretaris Kute, Bendahara Kute dan Kaur Kute) *bermaterai*;
   d. Surat Pernyataan Pengulu tentang Bendahara Kute Tidak KKN, *bermaterai*;
   e. Surat Pengantar dari camat;
   f. Qanun Kute tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kute (RKPKute);
   g. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing–masing kegiatan;
   h. Foto copy SK Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Kute (SK Pengulu Kute, Sekretaris Kute, Bendahara Kute, Kaur Kute, Kepala Dusun, BPK, dan TPK);
   i. Foto copy SK Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kute (PTPKK);
   j. Foto copy KTP Aparatur Pemerintahan Kute (Pengulu Kute, Sekretaris Kute, Bendahara Kute, Kaur Kute, Kepala Dusun, BPK dan TPK); dan
   k. Foto copy Rekening Kas Umum Kute (Rekening Koran).

(3) Penyaluran dana tahap II (kedua) dilakukan setelah pengulu menyampaikan laporan penggunaan Dana Kute tahap I (pertama) kepada Bupati melalui BPM Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan penggunaan dana Kute tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah laporan penggunaan dana Kute semester I (pertama).

(5) Laporan penggunaan Dana Kute Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud ayat (4) menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(6) Permintaan pencairan dana Tahap II (kedua) dengan melampirkan:

a. Surat Permintaan Pencairan Dana Kute dari Pengulu kute kepada Bupati Aceh Tenggara melalui BPM Kabupaten Aceh Tenggara;

b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani oleh Pengulu kute, menyetujui BPK dan Mengetahui Camat, *bermaterai;*

c. Surat Fakta Integritas antara Pengulu Kute dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kute (PTPKK; Sekretaris Kute, Bendahara Kute dan Kaur Kute), *bermaterai*;

d. Surat Pernyataan Pengulu tentang Bendahara Kute Tidak KKN, *bermaterai*;

e. Surat Pengantar dari camat; dan

f. Laporan realisasi pelaksanaan APBKute Semester I (pertama) dengan melampirkan, antara lain:

1. Foto copy Buku kas umum kute;
2. Foto copy Buku Bank Kute;
3. Foto copy Buku Pembantu Pajak;
4. Foto copy Buku Kas Pembantu Kegiatan; dan
5. Foto copy Bukti-bukti Pendukung Lainnya, seperti SPK, Rekening Koran, Kwitansi/Faktur, Daftar Upah Kerja, dll

g. Laporan hasil sertifikasi perkerajaan 50% (lima puluh perseratus) dana tahap I (pertama) oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh pendamping Kute yang berkedudukan di kecamatan;

h. Foto copy SK Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Kute (SK Pengulu Kute, Sekretaris Kute, Bendahara Kute, Kaur Kute, Kepala Dusun, BPK dan TPK);

i. Foto copy SK Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kute (PTPKK);

j. Foto copy KTP Aparatur Pemerintahan Kute (Pengulu Kute, Sekretaris Kute, Bendahara Kute, Kaur Kute, Kepala Dusun, BPK, dan TPK); dan

k. Foto copy Rekening Kas Umum Kute (Rekening Koran).

(7) Permintaan pencairan dana tahap ke III (ketiga) dengan melampirkan:

a. Surat Permintaan Pencairan Dana Kute dari Pengulu kute kepada Bupati Aceh Tenggara melalui BPM Kabupaten Aceh Tenggara;

b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani oleh Pengulu kute, menyetujui BPK dan Mengetahui Camat, *bermaterai;*

c. Surat Fakta Integritas antara Pengulu Kute dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kute (PTPKK yaitu : Sekretaris Kute, Bendahara Kute dan Kaur Kute), *bermaterai*;

d. Surat Pernyataan Pengulu tentang Bendahara Kute Tidak KKN, *bermaterai;*

e. Surat pengantar dari camat;

f. Laporan realisasi pelaksanaan APBKute Semester II (Kedua) dengan melampirkan:

1. Foto copy buku kas umum kute;
2. Foto copy buku bank kute;
3. Foto copy buku pembantu pajak;
4. Foto copy buku kas pembantu kegiatan; dan
5. Foto copy bukti-bukti pendukung lainnya, seperti : SPK, rekening koran, kwitansi/faktur, daftar upah kerja, dll

g. Laporan hasil sertifikasi perkerajaan 50% (lima puluh perseratus) dana tahap II (kedua) oleh tim penerima hasil pekerjaan dan diketahui oleh pendamping Kute yang berkedudukan di kecamatan;
h. Foto copy SK pengangkatan aparatur pemerintahan kute (sk pengulu kute, sekretaris kute, bendahara kute, kaur kute, kepala dusun, BPK dan TPK);
i. Foto copy SK pelaksana teknis pengelola keuangan kute (PTPKK);
j. Foto copy KTP aparatur pemerintahan kute (pengulu kute, sekretaris kute, bendahara kute, kaur kute, kepala dusun, BPK dan TPK); dan
k. Foto copy rekening kas umum kute (rekening koran).

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) Dana Kute diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kute setempat.
(2) Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Kute yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
(3) Prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Kute.
(4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kute berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3).

Pasal 12

(1) Dana Kute dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(2) Persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kute mengenai APBKute.
(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kute untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 13

(1) Pengulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kute.

(2) Pemerintah dan pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kute.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

Pembinaan dalam pengelolaan Dana Kute dan ADK dilakukan oleh Kute berada pada Badan Permberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara dan Camat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

(1) Bupati melakukan Pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas Dana Kute;

(2) Bupati dalam melakukan Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan pada Camat.

(3) Pengawasan atas Pengelolaan Dana kute dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kute (BPK).

(4) Hasil Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Dana Kute, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara setiap bulan.

(5) Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas Pengelolaan Dana Kute atas Perintah Bupati.

(6) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana Kute atas izin Bupati.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi atas atas SILPA Dana Kute.

(2) Dalam hal pengawasan dan evaluasi atas SILPA Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SILPA Dana Kute lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), bupati:

   a. Meminta penjelasan kepada Pengulu mengenai SILPA Dana Kute tersebut; dan/atau

   b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(3) SILPA Dana Kute lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Kute yang diterima Kute pada tahun anggaran berjalan.

(4) SILPA Dana Kute wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 April 2016
BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 09